



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan norma agama, ideologi Pancasila dan kesusilaan, maka perlu adanya upaya nyata agar tidak terjadi kemerosotan moral dan keimanan;
- b. bahwa untuk lebih menjamin ketertiban masyarakat, sosial dan kepastian hukum, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pemberantasan Pelacuran karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 9 Tahun 1954 Tentang Pemberantasan Pelacuran, Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1955 (tambahan Serie C nr. 15), Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1955 Serie Nr. 12;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Jepara Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PELACURAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pencegahan adalah upaya yang berkelanjutan dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya pelacuran dalam bentuk tindakan- tindakan tertentu di lokasi yang berpotensi terjadinya praktik pelacuran.
5. Pemberantasan adalah upaya represif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya pelacuran.
6. Pelacuran adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengajak, membujuk, mengorganisir, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah.
7. Pelacur adalah Seseorang yang menjual jasa pelayanan seksual.
8. Mucikari atau germo adalah seseorang yang mengorganisir pelacur untuk melakukan pelacuran.
9. Yustisi adalah upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh penegak hukum secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
10. Non yustisi adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum melalui pendekatan yang bersifat preventif kepada sasaran yang berpotensi kecenderungan adanya pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- 1) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dari adanya kegiatan pelacuran.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pencegahan dan pemberantasan pelacuran.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pencegahan pelacuran berupa operasi non yustisi.
- (2) Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap tindakan pelacuran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan kepada Bupati.

BAB IV PEMBERANTASAN

Pasal 4

- (1) Pemberantasan pelacuran dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi ketertiban masyarakat.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa operasi yustisi.
- (3) Dalam melakukan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan kerja yang membidangi ketertiban masyarakat dapat bekerjasama dengan satuan kerja/ instansi lain yang terkait.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan operasi yustisi dan non yustisi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V LARANGAN

Pasal 6

Setiap orang dilarang untuk:

- a. melakukan pelacuran;
- b. menjadi mucikari atau germo;
- c. menyediakan tempat atau fasilitas untuk dipergunakan melakukan kegiatan pelacuran; atau
- d. melindungi atau membantu kegiatan pelacuran.

Pasal 7

- (1) Dalam hal suatu kegiatan usaha dengan izin tertentu dan terbukti adanya kegiatan pelacuran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan terhadap kegiatan usaha tersebut.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan izin usaha; atau
 - c. Penutupan usaha.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi ketertiban masyarakat bekerjasama dengan dinas/ instansi terkait.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 8

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 9

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNSD.
- (2) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pemberantasan Pelacuran, Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1955 (tambahan Serie C nr. 15), Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1955 Serie Nr. 12 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PELACURAN

I. PENJELASAN UMUM

Pelacuran merupakan perilaku yang dianggap menyimpang dalam masyarakat. Pelacuran sudah terjadi berabad-abad tahun lalu hingga sekarangpun tidak pernah terhentikan, bahkan sekarang ini pelacuran telah mempengaruhi remaja. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya remaja yang masuk ke dunia pelacuran ini.

Pandangan bahwa pelacuran merupakan perilaku kotor dan tidak bermoral serta salah satu penyakit sosial adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan pula. Tapi tidak mungkin pula untuk menghapuskan pelacuran adalah juga fakta tidak terbantahkan. Karena itu, penanganan pelacuran tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata. Pelacuran adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan agama. Upaya menanggulangi prostitusi hanya dengan pendekatan moral dan agama adalah tidak akan menyelesaikan masalah.

Disamping melakukan penegakan hukum kepada mereka yang terbukti melakukan praktek pelacuran sebagai wujud keseriusan dan ketegasan dan Pemerintah Daerah, juga melakukan pencegahan dengan segenap sumberdaya yang ada untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik, moral dan agama untuk mencari penyelesaian serta menjawab persoalan pelacuran secara komprehensif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Jepara perlu mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan pelacuran dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3